



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
KECAMATAN KEPANJEN
TAHUN 2020**



JL. KAWI NO. 50 KEPANJEN 0341-395006

Email : kepanjen@malangkab.go.id Web Site : <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN - 65163

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kepanjen dalam bentuk buku yang dilengkapi dengan data-data yang merupakan gambaran secara tertulis kinerja yang dijalankan oleh Camat Kepanjen beserta perangkatnya dalam Tahun 2020.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kepanjen menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat disatu sisi, dan disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, *performance* Pemerintah Kecamatan di ukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2020.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2020 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran pemerintah dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Kepanjen sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Malang dan semua pihak yang telah membina dan mendukung sepenuhnya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepanjen Januari 2021

CAMAT KEPANJEN

ABAI SALEH, S.Sos., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690505 199009 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	1
1. Organisasi Perangkat Daerah	1
2. Sumber Daya Aparatur	10
3. Capaian Kinerja Tahun 2020	12
D. Sistematika	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	25
1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	25
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Capaian Kinerja	28
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020	30
1.2. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2020	30
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	31
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan	32
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	34
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	34
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	34
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
B. Realisasi Anggaran	35
C. Prestasi Tahun 2020	38
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Lampiran I Perjanjian Kinerja 2020	
2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020	
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
4. Lampiran IV Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif ini merupakan ringkasan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang ada di Kecamatan Kepanjen. Ringkasan ini menggambarkan sampai dimana kinerja pada Kantor Kecamatan Kepanjen. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis dengan diperkuat pejabat struktural eselon III dan IV, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan (MADEP MANTEB MANETEP)”, Guna terwujudnya visi dan misi pada Kecamatan Kepanjen, terdapat program dan kegiatan yang telah ditetapkan antara lain: (a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, (d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (e) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Secara umum semua program dan kegiatan yang ditetapkan pada Kantor Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan persentase keseluruhan dari program dan kegiatan sebesar 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Kepanjen adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Kepanjen dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Kepanjen adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembagalainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perijinan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Pendidikan;
- e. Urusan Kesehatan;
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

- e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;

- l. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;

- 4) membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Peraturan Daerah;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan; dan
- 9) melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir serta rencana pengelolaan lingkungan;
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas:

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

BAGAN SSUNANORGANISASI KECAMATANKEPANJEN

LAMPIRAN PERTURAN BUPATI MALANG NO. 64 Tahun 2016



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebanyak 25 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tk. I	1	III-a	1
	1	Pembina	1	III-b	1
S1	6	Penata Tk.I	4	IV-a	4
		Penata Muda	1	IV-b	1
		Penata Muda	1	-	1
SLTA	9	Penata	1	IV-b	1
		Penata	1	-	1
		Penata Muda Tk. I	1	-	1
		Penata Muda	1	-	1
		Pengatur Tk. I	3	-	3
		Pengatur	2	-	2
		Pengatur Muda Tk. I	-	-	-
		Pengatur Muda	-	-	-
SD	1	Juru Tk. I	1	-	1
Jumlah	18		18		18
Tenaga Kontrak :7 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kepanjen didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

Tabel 1.2
Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
5	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
6	Ruang piket/jaga Ratel	1 buah	Baik
7	Gedung Serbaguna	1 buah	Baik
8	Meja Kerja	20 buah	Baik
9	Kursi Kerja	20 buah	Baik
10	Kursi tunggu pelayanan	2set	Baik
11	Kursi rapat	100 buah	Baik
12	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
13	Kamar mandi/MCK	2 buah	Baik
14	Komputer	5 buah	Sedang
15	Printer	5 buah	Sedang
16	Laptop	4 buah	Baik
17	LCD	1 buah	Baik
18	TV	2 buah	Baik
19	AC	3 buah	Baik
20	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
21	Lemari arsip	5 buah	Sedang
22	Kendaraan dinas roda 2	6 buah	Baik
23	Kendaraan dinas roda 4	4 buah	Baik

3. Capaian Kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2019

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Kepanjen sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 2 (dua) hal antara lain:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,00	91,51%	107%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	98%	98%	100%

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) Kecamatan Kepanjen. Berdasarkan data realisasi kinerja survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjen dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
 - Target kinerja 85% yang tertulis pada perjanjian kinerja Tahun 2019. Target nilai 85% diperoleh dengan cara menghitung jumlah responden yang menjadi sasaran kuisioner SKM sejumlah 150 (seratus lima puluh) responden dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times 100\%$$

Dengan penghitungan sebagai berikut:

Dari Jumlah 150 responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata:

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} = 100\%$$

$$\frac{9,4+9,5+9,5+9,4+9,5+9,5+9,4+9,4+9,4}{9} = 85\%$$

- Realisasi sebesar 91,51% diperoleh dengan menghitung jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 150 (seratus limapuluh) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan penghitungan sebagai berikut:

Dari jumlah 150 responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata:

Nilai Rata-Rata Tertimbang	= 100%
Jumlah Unsur	

$$\frac{91+92+90+91+91+92+90,5+90+92}{9} \times 100\%$$

$$= 91,51\%$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan di Kantor Kecamatan Kepanjen tercapai 107% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja 91,51% dibagi dengan target kinerja sebesar 85% dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{91.51\%}{86\%} \times 100\%$$

$$= 107\%$$

Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan mesrenbangcam dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain;

- Target kinerja 98% yang tertulis pada perjanjian kinerja Tahun 2019, diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran stakeholder non PNS dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan yang hadir dalam Musrenbangcam.

Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\%$$

$$= \frac{127}{130} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

- Realisasi sebesar 100% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran Stakeholder Non PNS dalam Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan yang hadir dalam musrenbangcam.

Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\%$$

$$= \frac{130}{130} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Untuk Capaian Kinerja Indikator peningkatan partisipasi masyarakat/merwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tercapai 102% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 100% dibagi dengan target kinerja 98%. Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{98\%} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Untuk mengatasi kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama

tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Kepanjen dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi *interest* bagi kabupaten Malang.

Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2019. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Kepanjen oleh Camat Kepanjen dengan *leading sektor* adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dijadwalkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel) sebanyak 18 (delapan belas) desa/kelurahan se-Kecamatan Kepanjen serta pendampingan dan monitoring sebanyak 3 (tiga) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/instansi di Kecamatan Kepanjen. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa/kelurahan sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kepanjen, bersama dinas/instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 6 hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Kepanjen. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

(Musrenbangdes/kel) desa/kelurahan tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2019 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2019 di Pendopo Kecamatan Kepanjendihadiri dari Dinas/Instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sektor* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/atau Dinas/Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/Instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Kepanjen Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 13.835.000,00 (tiga belas delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Maka dalam upaya meningkatkan indikator pada Tahun 2019 ini sebenarnya Kecamatan Kepanjen itu sendiri telah melakukan fungsi komunikasi dan koordinasi kewilayahan bidang keamanan dan ketertiban 3 (tiga) pilar sebagaimana yang telah ditetapkan secara Nasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/803/KEP/35.07.013/2018 tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/655/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

C. Latar Belakang

D. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

4. Organisasi Perangkat Daerah

5. Capaian Kinerja Tahun 2019

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

4. Capaian Kinerja

1.4. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020

1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

1.6. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

6. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

D. Realisasi Anggaran

E. Prestasi Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja 2020
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan.

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ **Sasaran :**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen.

➤ **Indikator Sasaran:**

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjen.
- Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.

Program:

Program-program yang dilaksanakan Kecamatan Kepanjenantara lain:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Kegiatan:

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,00
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	98%

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 pada tabel diatas akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain:

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan = Rp. 19.535.000,00
2. Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan = Rp. 14.000.000,00
3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan = Rp. 6.590.000,00
4. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 16.915.000,00
5. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan = Rp. 12.695.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan,keluaran,hasil,manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan

pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapain kinerja Kecamatan Kepanjen dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2020 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Kepanjen, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86%	91,51%	106%
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	99%	100%	101%

1.2 Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86%	85%	91,52%
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	99%	98%	100%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	88%	86%	20%
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	100%	99%	20%

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional	Tahun 2020
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nihil	100%
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Nihil	100%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) Kecamatan Kepanjen.

Berdasarkan data realisasi kinerja survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kepanjen dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Target kinerja 86% yang tertulis pada perjanjian kinerja Tahun 2020. Target nilai 86% diperoleh dengan cara menghitung jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 150 (seratus lima puluh) responden dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times 100\%$$

Dengan penghitungan sebagai berikut:

Dari Jumlah 150 responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} &= 100\% \\ \frac{9,6+9,6+9,5+9,6+9,5+9,6+9,6+9,5+9,6}{9} & \\ &= 86\% \end{aligned}$$

- Realisasi sebesar 91,52% diperoleh dengan menghitung jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 150 (seratus lima puluh) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan penghitungan sebagai berikut:

Dari jumlah 150 responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata:

Nilai Rata-Rata Tertimbang	= 100%
Jumlah Unsur	

$$\frac{91+92+90+91+91+92+91+90+92}{9} \times 100\%$$

$$= 91,52\%$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan di Kantor Kecamatan Kepanjen tercapai 106% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja 91,52% dibagi dengan target kinerja sebesar 86% dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{91,52\%}{86\%} \times 100\%$$

$$= 106\%$$

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Kepanjen telah melakukan langkah-langkat sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Tekhnis Pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan Kepanjen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat;
- b. Mengadakan Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala setiap triwulan;
- c. Memberikan pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan;
- d. Memberikan reward dan punishman kepada petugas pelayanan.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kepanjen, program yang paling mendukung bagi capaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan Pelayanan Kecamatan.

2. Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan mesrenbangcam dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain;

- Target kinerja 99% yang tertulis pada perjanjian kinerja Tahun 2020, diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran stakeholder non PNS dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan yang hadir dalam Musrenbangcam.

Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\%$$
$$= \frac{128}{130} \times 100\%$$
$$= 99\%$$

- Realisasi sebesar 100% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran Stakeholder Non PNS dalam Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan yang hadir dalam musrenbangcam.

Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\%$$
$$= \frac{130}{130} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Untuk Capaian Kinerja Indikator peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tercapai 100% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 100% dibagi dengan target kinerja 99%. Dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{99\%} \times 100\% \\ &= 101\% \end{aligned}$$

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Kepanjen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh delegasi dari desa/kelurahandalam pelaksanaan Musrenbangcam;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes;
- c. Melaksanakan kegiatan pra Musrenbangcam.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Kepanjen, program yang mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp. 52.820.000,00	7,8
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Rp. 16.915.000,00	2,5

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Rp.	Realisasi Rp	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86%	91,52%	106%	52.820.000,00	52.820.000,00	100%
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	99%	100%	101%	16.915.000,00	16.915.000,00	100%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Kepanjen	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	106	100	0
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	100	100	0

2. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 676.834.400,00 dapat terserap 100% sebagaimana tabel berikut.

REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	100
		2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	172.378.200,00	172.378.200,00	100
		3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	100
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.087.700,00	55.087.700,00	100
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.010.000,00	36.010.000,00	100
		6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.093.000,00	3.093.000,00	100
		7. Penyediaan Makanan dan Minuman	53.635.000,00	53.635.000,00	100
		8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	105.650.000,00	105.650.000,00	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9. Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100
		10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.500.000,00	49.500.000,00	100
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.482.500,00	42.482.500,00	100
		12. Pemeliharaan Rutin/Berkala	22.542.000,00	22.542.000,00	100

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Kendaraan Dinas/Operasional			
		13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	13.800.000,00	13.800.000,00	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.148.000,00	2.148.000,00	100
		17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.273.000,00	1.273.000,00	100
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	18. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	19.535.000,00	19.535.000,00	100
		19. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	14.000.000,00	14.000.000,00	100
		20. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	6.590.000,00	6.590.000,00	100
		21. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.915.000,00	16.915.000,00	100
		22. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	12.695.000,00	12.695.000,00	100
JUMLAH			676.834.400	676.834.400	100

3. Prestasi Tahun 2020

Tingkat		Diserahkan Oleh/ Penyelenggara	SKPD yang Menerima	Keterangan
Propinsi	Kabupaten			
	√	Bupati	Ketua Kelompok BKR Bina Keluarga Bersatu Kelurahan Kapanjen	Juara I Penilaian Kelompok Bina Keluarga Remaja Tahun 2020
	√	Bupati	Ketua Kelompok BKB Melati II Kelurahan Kapanjen	Juara I Penilaian Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2020
	√	Bupati	Ketua Kelompok PIK-R Tunas Bangsa Kelurahan Kapanjen	Juara II Penilaian Kelompok PIK-R Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. Laporan Kinerja ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Camat Kepanjen Kabupaten Malang.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Kepanjen. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2020 ini disusun. Tentunya belumlah sempurna laporan yang telah disusun, masih terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Kepanjen, Januari 2021

CAMAT KEPANJEN

ABAI SALEH, S.Sos., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690505 199009 1 002